
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Oleh

Andrianto¹, Wahyu Prawesthi², Nur Handayati³, Dudik Djaja Sidarta⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹a1979andri@gmail.com, ²wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id,

³nur.handayati@unitomo.ac.id, ⁴dudik.djaja@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 22-04-2025

Revised: 29-04-20225

Accepted: 25-05-2025

Keywords:

Restorative Justice,
Anak Sebagai Pelaku,
Penganiayaan,
Diversi, UU SPPA,
Perlindungan Anak

Abstract: Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan, dengan pendekatan hukum dan kemanusiaan yang menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana konvensional sering kali menitikberatkan pada pemidanaan, namun kurang memperhatikan faktor penyebab kenakalan anak serta kebutuhan rehabilitatif bagi pelaku yang masih di bawah umur. Pendekatan restorative justice memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan restorative justice terhadap anak pelaku kejahatan didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengatur mekanisme diversifikasi sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016) juga menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum, partisipasi aktif keluarga dan masyarakat, serta penguatan regulasi dan pemahaman hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan restorative justice lebih tepat dalam menangani perkara anak, termasuk dalam kasus penganiayaan, karena sejalan dengan prinsip perlindungan dan pembinaan anak.

PENDAHULUAN

Globalisasi yang terus berkembang seiring kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, dampak positifnya terlihat jelas dalam bentuk kemajuan produk teknologi yang semakin canggih, serta meningkatnya pendapatan masyarakat secara umum. Namun di sisi lain, dampak negatif pun tak terhindarkan, salah satunya adalah meningkatnya jumlah tindak

pidana, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu sejalan dengan peningkatan moralitas dan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali sistem hukum yang berlaku, khususnya sistem peradilan pidana anak, guna memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan dan keadilan yang seimbang.

Sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur dan menegakkan hukum secara adil terhadap semua warga negaranya, termasuk anak-anak. Setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu tindakan yang dibolehkan maupun yang dilarang. Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum, atau yang dikenal sebagai tindak pidana, telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Namun, ketika pelaku tindak pidana adalah anak, pendekatan yang digunakan seharusnya berbeda dengan pendekatan terhadap orang dewasa, karena anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan mental. Sayangnya, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat. Tercatat dari tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus anak yang terlibat dalam masalah hukum. Angka ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih jauh dari harapan.

Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sangat beragam, mulai dari pencurian, penganiayaan, hingga kasus-kasus yang lebih serius. Fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai akibat dari niat jahat semata, tetapi lebih pada hasil dari ketidakseimbangan antara cita-cita dan sarana untuk mencapainya (*expectation gap*), serta pengaruh lingkungan yang tidak kondusif. Dalam dunia kriminologi, hal ini dikenal sebagai faktor kriminogen, yakni faktor yang mendorong seseorang, termasuk anak-anak, untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum yang represif, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan mendidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlanjutan negara. Untuk itu, negara dan seluruh elemen masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa banyak anak belum memperoleh hak-haknya secara layak. Masih banyak anak jalanan, anak tanpa akta kelahiran, anak korban eksploitasi seksual, pekerja anak, hingga anak-anak yang menderita gizi buruk dan putus sekolah.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, proses peradilan masih dianggap terlalu formalistik, teknis, mahal, dan memakan waktu yang lama. Akibatnya, proses peradilan tidak selalu mencerminkan rasa keadilan, khususnya bagi anak yang terlibat sebagai pelaku. Selain itu, dalam banyak kasus, proses peradilan justru menimbulkan trauma

baru bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih adil dan mendidik, yang mampu memulihkan keadaan tanpa harus merusak masa depan anak. Salah satu pendekatan yang kini mulai dikembangkan di Indonesia adalah konsep keadilan restoratif atau *restorative justice*. Konsep ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada pemberian hukuman. Tujuan utama dari *restorative justice* adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan manusiawi melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama.

Secara hukum, konsep *restorative justice* di Indonesia mulai mendapatkan dasar legal melalui diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan dengan syarat tertentu, antara lain pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, dengan difasilitasi oleh jaksa sebagai pihak netral. Proses ini dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Dalam kenyataannya, masih banyak kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti penganiayaan, yang belum menggunakan pendekatan *restorative justice*. Diversi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak pun belum sepenuhnya diterapkan di semua tingkatan penegakan hukum. Akibatnya, banyak anak masih harus menjalani hukuman penjara yang justru berisiko tinggi terhadap masa depan dan perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan pidana anak untuk mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan ramah anak, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penulis kemudian mengangkat topik ini sebagai fokus dalam penelitian skripsi dengan judul "Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak, sekaligus sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari proses peradilan formal terhadap perkembangan anak. Diharapkan dengan diterapkannya pendekatan *restorative justice*, proses hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi lebih kepada pemulihan, pendidikan, dan pencegahan agar anak tidak kembali mengulangi perbuatannya di masa depan. Restorative justice menjadi jembatan untuk mengembalikan keadilan substantif dan kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana anak di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Restorative Justice

Keadilan Restoratif adalah pendekatan penyelesaian konflik atau tindak pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian, bukan pembalasan. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, serta masyarakat, dengan tujuan memperbaiki hubungan dan menciptakan keadilan secara musyawarah, tanpa harus melalui proses pengadilan formal.

Asas dan Dasar Hukum

- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar hukum penting bagi penerapan restorative justice, terutama melalui proses *diversi*.
- Restorative justice juga sejalan dengan berbagai hukum adat di Indonesia, meski belum seluruhnya diakui secara nasional.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses bersama seluruh pihak yang terkait tindak pidana, untuk menyelesaikan masalah dan mengantisipasi dampak masa depan.

Pandangan Para Ahli

- Marshall (1998) dan Kiebmann (2017) menyebut bahwa restorative justice bertujuan memulihkan kerusakan, membangun kembali hubungan, dan mempromosikan rekonsiliasi.
- Umbreit menekankan bahwa pendekatan ini berpusat pada korban dan melibatkan komunitas secara aktif.
- University of Wisconsin-Madison menekankan akuntabilitas pelaku atas kerusakan yang ditimbulkan dan peran penting korban dalam proses pemulihan.

Prinsip-Prinsip Restorative Justice

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan sosial, bukan semata pelanggaran hukum.
2. Pelaku, korban, dan masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyelesaian.
3. Perspektif dan kebutuhan korban menjadi pusat perhatian.
4. Pelaku bertanggung jawab secara pribadi kepada korban dan komunitas.
5. Semua pihak diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat.

Empat Nilai Utama Restorative Justice

1. Encounter: Pertemuan antara korban, pelaku, dan masyarakat.
2. Amends: Pelaku melakukan perbaikan atas kerugian.
3. Reintegration: Pemulihan hubungan dan kembalinya pelaku ke masyarakat.
4. Inclusion: Pelibatan semua pihak terkait secara terbuka.

Ciri Khas dan Perbandingan

- Restorative Justice berfokus pada kasus pidana anak dan pemulihan sosial, sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih banyak digunakan untuk perkara perdata.
- Restorative justice dilakukan secara informal dan personal, bukan melalui proses hukum formal yang kaku.

Restorative justice adalah pendekatan yang humanis, partisipatif, dan solutif dalam menyelesaikan tindak pidana, terutama bagi anak. Tujuannya adalah pemulihan, bukan pembalasan, dengan mengedepankan dialog, tanggung jawab, dan rekonsiliasi demi keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak.

Penelitian oleh Llewellyn dan Howse (1998) menyatakan bahwa keikhlasan hati dan kejujuran dalam pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku adalah elemen utama agar proses restorative justice dapat berjalan maksimal. Keikhlasan berarti pelaku harus tulus mengakui kesalahannya, sementara korban dengan ketulusan hati berusaha memaafkan pelaku atas kerugian yang dialaminya, baik materi maupun moral. Selain itu, nilai kejujuran memudahkan semua pihak memahami sebab terjadinya tindak pidana, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan untuk mencari solusi terbaik bagi korban, pelaku, dan

masyarakat.

Menurut Morris dan Maxwell (2001), tujuan restorative justice adalah mengembalikan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat seperti sebelum tindak pidana terjadi. Konsep ini juga berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk mencari alternatif penyelesaian kasus pidana yang berlandaskan keadilan berperikemanusiaan, berbeda dengan model tradisional yang berfokus pada hukuman. Restorative justice memberikan kesempatan lebih besar kepada korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami, serta memberi ruang kepada pelaku untuk menjelaskan alasan di balik tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, restorative justice bertujuan menciptakan proses penyelesaian yang adil, manusiawi, dan melibatkan semua pihak terkait secara aktif.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang diatur dalam hukum pidana sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Istilah ini mencakup tindakan melawan hukum yang memenuhi syarat formil (tercantum dalam undang-undang) dan syarat materiil (melawan hukum dan tidak diterima masyarakat). Penganiayaan secara hukum berasal dari istilah Belanda "*mishandeling*" yang berarti perbuatan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tanpa alasan pembenaran. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP.

Menurut para ahli, penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada korban. Unsur utama penganiayaan meliputi:

1. Kesengajaan, yaitu pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan tersebut;
2. Perbuatan fisik yang nyata (misalnya memukul, menendang, mencubit, dan sebagainya);
3. Akibat perbuatan berupa rasa sakit, luka, penderitaan, atau kerusakan kesehatan pada korban.

Kesengajaan adalah unsur subjektif, sedangkan perbuatan dan akibatnya merupakan unsur objektif. Unsur kesengajaan harus berupa maksud pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut, walaupun dapat meliputi kesadaran akan kemungkinan akibat yang timbul.

3. Anak

A. Tinjauan Tentang Anak

Definisi anak bervariasi berdasarkan hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Di Indonesia, anak umumnya didefinisikan sebagai manusia dengan usia 0 hingga 21 tahun. Peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki kriteria berbeda, misalnya:

- UU No. 23 Tahun 2002 menyebut anak sebagai yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
- UU Pengadilan Anak (No. 3 Tahun 1997) menyatakan anak adalah yang berusia 8-18 tahun dan belum menikah.
- KUHP menyebut anak belum dewasa adalah yang berusia di bawah 16 tahun.
- Hukum perdata menetapkan batas 21 tahun dan belum menikah.
- Hukum perburuhan mendefinisikan anak sebagai yang berusia 14 tahun ke bawah.

B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut UU No. 3 Tahun 1997 dan Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010, anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berusia antara 12 sampai 18 tahun. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan terlarang sesuai hukum yang

berlaku. Anak yang sudah melewati batas usia 18 tapi belum 21 tahun masih dapat disidang di pengadilan anak jika kasusnya diajukan sebelumnya. UU No. 11 Tahun 2012 mendefinisikan anak berhadapan dengan hukum sebagai anak berusia 12-18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Anak korban adalah anak di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur hak-hak anak korban, antara lain:

- Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya;
- Perlindungan dari penyalahgunaan dan pelibatan dalam konflik bersenjata atau kekerasan;
- Perlindungan dari penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi;
- Hak memperoleh bantuan hukum dan perlindungan lainnya.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, karena mengabaikan perlindungan anak dapat mengganggu ketertiban dan pembangunan negara.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain secara sengaja, kecuali jika dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dalam KUHP, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan atau luka pada tubuh orang lain. Definisi ini menekankan adanya unsur kesengajaan dan akibat fisik atau psikologis yang merugikan korban.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Implememtasi Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Sampang.*

Penulis melakukan penelitian di Polres Sampang dan menemukan bahwa penerapan

Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cukup sering dilakukan, termasuk di Polsek Pangarengan. Pada tahun 2021, Polsek Pangarengan menerima laporan dari masyarakat terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan seorang anak terhadap korban dewasa.

Penganiayaan ini didasari oleh motif bullying. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setelah itu, polisi mengunjungi rumah yang diduga menjadi lokasi pelaku dan membawa anak yang diduga pelaku penganiayaan ke kantor polisi. Proses ini dilakukan setelah pihak kepolisian membawa surat tugas sebagai legalitas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah anak tersebut dibawa ke kantor kepolisian, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan dan apa perasaan anak tersebut setelah kejadian. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa anak tersebut merasa tersinggung dan marah karena sering diejek oleh korban terkait kondisi ekonomi keluarganya. Ejekan tersebut menyinggung perasaan anak hingga akhirnya anak tersebut melakukan penganiayaan menggunakan sepotong kayu yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, anak tersebut juga mengungkapkan penyesalannya dan bersedia meminta maaf kepada korban. Orang tua anak tersebut juga menyatakan kesediaannya untuk mengganti kerugian yang dialami korban, termasuk biaya pengobatan akibat luka yang dialami korban.

Proses penyidikan kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk mencari solusi yang tidak menimbulkan dampak sosial bagi kedua belah pihak. Pihak kepolisian dengan bantuan Kepala Desa setempat berusaha memfasilitasi komunikasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku untuk mencari jalan keluar yang damai. Tidak membutuhkan waktu lama, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. Proses perdamaian ini dilakukan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Selanjutnya, pihak kepolisian melaksanakan proses Restorative Justice dengan melibatkan kedua belah pihak yang bertikai. Anak yang diduga pelaku penganiayaan hadir bersama orang tuanya, sementara korban hadir bersama keluarganya. Sebagai saksi dan pihak yang memberikan legitimasi terhadap proses ini, hadir pula tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Proses ini berlangsung di kantor kepolisian dengan melibatkan musyawarah antara kedua belah pihak. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta tokoh-tokoh yang hadir sebagai saksi. Surat pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa kesepakatan damai telah tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Restorative Justice dalam kasus ini berhasil menciptakan penyelesaian yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindari hukuman yang terlalu berat bagi anak pelaku. Pendekatan ini menekankan pada rekonsiliasi dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, yang diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif bagi perkembangan anak dan masyarakat sekitar.

Globalisasi membawa dampak positif dan negatif, salah satunya memengaruhi perilaku manusia, termasuk anak-anak. Anak-anak pun tak luput dari perilaku menyimpang

yang melanggar norma hukum. Penanganan pidana terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, diatur melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan beberapa peraturan terkait lainnya. UU ini menegaskan bahwa perlakuan terhadap anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi perkembangan mental dan fisiknya.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya tanpa alasan hukum, tidak disiksa, tidak dihukum mati atau penjara seumur hidup, serta berhak atas perlakuan manusiawi sesuai usianya. Penahanan anak hanya boleh sebagai upaya terakhir. Peradilan pidana anak bertujuan melindungi hak anak agar masa depannya tidak hancur akibat sistem hukuman yang tidak manusiawi.

SPPA juga mengenalkan sistem **diversi**, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak ke luar jalur peradilan. Diversi hanya berlaku bagi tindak pidana ringan atau anak di bawah usia 12 tahun, dan menekankan pendekatan **restorative justice**. Pendekatan ini fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan pada pembalasan. Dalam praktiknya, kedua pihak dipertemukan untuk musyawarah, dan solusi damai dicapai bersama.

Namun, *restorative justice* menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya pelatihan bagi aparat hukum, dan keterbatasan regulasi. Diversi tidak berlaku jika anak telah mengulangi tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak menekankan bahwa pidana penjara adalah pilihan terakhir, dan anak perlu didampingi agar tidak kembali melakukan pelanggaran di masa depan.

2. Kriteria yang diperlukan untuk mengidentifikasi seorang anak sebagai pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang menerima *restorative justice*.

Salah satu hal yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah berkaitan dengan pengembangan jiwa (psikologis) dan lingkungan pergaulan. Pada bahan hukum yang diperoleh dari informan selaku pihak yang menangani kasus tersebut sebagaimana telah di sampaikan di atas, dapat disimpulkan hal - hal yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak antara lain : Orang-orang dan hal-hal di sekitar seorang anak dapat mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku (A A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat, 2021). Jika seorang anak berada di sekitar orang yang melakukan hal buruk, mereka mungkin mulai melakukan hal buruk juga. Tetapi jika seorang anak berada di sekitar orang baik, mereka mungkin menjadi baik juga. Ini seperti halnya bagaimana anak berada di sekitar seseorang yang bekerja dengan logam akan membuat anak berbau seperti logam, dan berada di sekitar seseorang yang menjual parfum yang bagus akan membuat anak wangi. Teman-teman yang memiliki seorang anak sangat penting dalam membentuk kepribadian mereka. Jika seorang anak memiliki teman yang baik, kemungkinan besar mereka juga akan baik. Tetapi jika mereka memiliki teman yang buruk, mereka mungkin mulai menjadi buruk juga (Asy, S, Taruna, S., 2021).

Hal tersebut berpengaruh terhadap seberapa besar seorang anak tumbuh secara fisik dan mental, dan seberapa banyak mereka memahami benar dan salah. Jika seorang anak tahu tentang agamanya dan percaya akan kebaikan, mereka akan berusaha melakukan hal yang benar dan tidak membuat pilihan yang buruk. Hal di atas sesuai dengan teori kontrol sosial dimana seorang anak melakukan kejahatan didasarkan pada empat elemen yaitu attachment, commitment, involvement dan beliefs (Hidayat, 2021).

1. *Attachment* atau ketika keluarga tidak memiliki perasaan yang baik satu sama lain, sulit bagi mereka untuk mengontrol apa yang dilakukan anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus di Yogyakarta, hal ini terjadi karena anak tidak akur dengan orang tuanya. Mereka merasa lebih nyaman bersama teman daripada keluarga mereka (Hidayat, 2021).
2. *Commitment* atau keterikatan terkadang orang yang bersekolah atau bekerja bersama melakukan hal-hal buruk. Ini karena mereka masih belajar bagaimana mengendalikan perasaan mereka dan membuat pilihan yang baik. Penting untuk peduli dengan sekolah atau tempat kerja agar orang tidak melakukan hal buruk di sana.
3. *Involvement* atau menjadi bagian dari kelompok atau melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat itu penting. Ketika orang memiliki waktu luang dan tidak melakukan sesuatu yang produktif, mereka mungkin melakukan hal-hal buruk. Tetapi jika anak-anak melakukan hal-hal yang baik dan tetap sibuk, mereka cenderung mendapat masalah (Rozak, 2013).
4. *Beliefs* atau kepercayaan berarti percaya pada apa yang benar dan salah. Terkadang, anak-anak melakukan hal-hal yang mereka tahu salah, seperti menyakiti orang lain, meski mereka tahu itu melanggar aturan. Ini terjadi karena terkadang mereka lebih peduli dengan apa yang dipikirkan teman atau lingkungannya daripada mengikuti aturan.

Terkadang anak bergaul dengan anak lain yang melakukan hal buruk, seperti menyakiti orang lain. Mereka mungkin bergabung dengan kelompok yang menganggap keren untuk menjadi tangguh dan menyelesaikan masalah dengan berkelahi. Hal ini dapat membuat mereka berpikir tidak apa-apa melakukan hal buruk kepada orang lain. Misalnya, TM dan RRN adalah bagian dari geng karena teman mereka ada di dalamnya, dan mereka ingin menunjukkan betapa beraninya mereka.

Yang mempengaruhi pergaulan anak dalam hal ini adalah teman-teman dekat anak merupakan kriteria dominan dan mempunyai pengaruh besar, terutama disebabkan oleh konteks kulturalnya. Jika anak sudah memasuki lingkungan pergaulan yang menyimpang maka cenderung anak akan berperilaku sama (Sumartiningsih & Prasetyo, 2019).

Restorative justice atau keadilan restorative adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan semua pihak terkait. Tujuannya adalah pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan tetapi bukan pembalasan.

Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), *restorative justice* berusaha mencapai tujuan berikut:

1. Memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan keluarga mereka;
 2. Memberikan kesempatan kepada anak atau menjadi lebih baik;
 3. Menjaga hak – hak anak itu sendiri; dan
 4. Mendahulukan penyelesaian di luar pengadilan.
1. *Restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan, beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk penerapan *restorative justice* adalah: Perkara bersifat ringan atau delik aduan, Tidak menimbulkan konflik sosial atau keresahan masyarakat, Pelaku dan korban bersedia untuk berdamai. Diversi merupakan bagian dari *restorative justice* yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. *Restorative Justice* dalam melindungi anak yang menghadapi masalah hukum, agar proses peradilan anak dapat dilakukan diluar proses peradilan pidana formal sebagaimana umumnya pada proses peradilan pada orang dewasa. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban, anak yang terlibat, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk korban, tujuannya adalah memfasilitasi pemulihan dari segi fisik dan mental akibat tindakan kriminal, sementara dalam konteks anak, penyelesaian kasus biasanya dilakukan di luar sistem peradilan pidana (melalui diversifikasi), mengingat berbagai kriteria yang memengaruhi perilaku anak dalam melakukan tindak kriminal. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses ini, dengan harapan supaya anak maupun korban dapat berbaur kembali dengan lingkungannya pada masa depan.
2. Hal yang menyebabkan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan meliputi:
 1. Aspek pengembangan jiwa (psikologis),
 2. Aspek lingkungan pergaulan.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) sangat bertanggung jawab dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur karena mereka bertanggung jawab untuk menentukan jenis hukuman atau tindakan yang akan diberikan kepada terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan kejahatan yang dilakukan.

Kriteria yang diperlukan untuk mengidentifikasi seorang anak sebagai pelaku Tindak Pidana yang menerima *restorative justice* antara lain:

Kriteria Umum:

- 1) Usia: Anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Jenis Tindak Pidana: Tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah tindak pidana yang tidak terlalu berat, seperti pencurian, perkelahian, atau tindak pidana lainnya yang tidak mengakibatkan korban jiwa.
- 3) Kesadaran dan penyesalan: Anak harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kriteria Khusus:

- 1) Pertama kali melakukan tindak pidana: Anak yang melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya dapat dipertimbangkan untuk mendapat *restorative justice*.
- 2) Tindak Pidana yang tidak terencana: Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terencana dan tidak memiliki motif yang jelas.
- 3) Anak yang memiliki latar belakang yang sulit: Anak yang berasal dari keluarga yang sulit atau latar belakang yang sulit dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan *restorative justice*.
- 4) Anak yang memiliki potensi untuk berubah. Anak-anak yang menunjukkan potensi untuk berubah dan memperbaiki diri dapat mempertimbangkan untuk mendapatkan *restorative justice*.

Prosedur *Restorative Justice*:

- 1) Pertemuan antara anak, korban dan keluarga. Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi dan pemulihan.

- 2) Pengakuan dan Penyesalan. Anak harus mengaku dan menyesalitindak pidana yang dilakukannya.
- 3) Pemulihan dan rekonsiliasi. Anak harus melakukan pemulihan dan rekonsiliasi dengan korban dan keluarga.

Pengawasan dan evaluasi. Proses *restorative justice* harus diawasi dan dievaluasi untuk memastikan bahwa anak telah memenuhi kewajiban dan telah berubah.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul "***Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan***". Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M. Hum., C.L.I., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus Dosen Pembimbing I;
4. Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 dan juga sebagai Dosen Pembimbing II.
5. Ibu Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
6. Seluruh Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
7. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta.
- [2] Ade Hardianti, 2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak, Skripsi, Makassar.
- [3] Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [4] Ahmad Sofian, 2012, Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya, PT. Sofmedia. Jakarta.
- [5] Allison Morris and C. Brielle Maxwell, 2001, "*Restorative Justice for Juvenile; Conferencing Mediation and Circle*", Oxford – Portland Oregon USA, Hart Publishing.
- [6] Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis *restorative justice* pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>
- [7] Asy, S, Taruna, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194.
- [8] Emi Wulansari, 2015, Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- [9] Hasan, Z., Bagus, P. K. A., Salsabilla, R., & Kemilau, A. P. (2023). Analisis kriteria penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak dibawah umur di kabupaten pesawaran. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 233–238.
- [10] Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI : Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8 (1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- [11] I Made Widnyana, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta.
- [12] Ilhami Bisri, 2011. Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- [13] Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6 (1), 48–59. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>
- [14] Wagiati Soetodjo, 2005. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
- [15] Wahyudhi, D., & Liyus, H. (2020). Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 495–509. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997>
- [16] Wirjono Projodikoro, 2010, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- [17] Wulandari, C. (2021). Dinamika *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>
- [18] Yudo Waskitho, 2005. Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.